

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL
DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI
KETENTUAN KUHP**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

DESTINA ARDHIANTI

E. 1105068

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO.
25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG
BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN KUHP.**

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Oleh :

DESTINA ARDHIANTI

E. 1105068

Disetujui untuk Dipertahankan
Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M.Hum

NIP. 196202091989030001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN KUHP.

Disusun oleh :

DESTINA ARDHIANTI

E. 1105068

Telah Diterima dan Disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada :

Hari :

Tanggal :

TIM PENGUJI

Edy Herdiyanto, S.H., M.H :
Ketua

Kristiyadi, S.H., M.Hum :
Sekretaris

Bambang Santoso, S.H., M.Hum :
Anggota

Mengetahui

Dekan,

Mohammad Jamin, S. H., M. Hum.

NIP. 196109301986011001


MOTTO

Allah SWT tidak akan memberikan apa yang kita inginkan sebelum kita berusaha mencoba mendapatkannya.

(Penulis, 2010)

Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu.

(Penulis, 2010)



PERSEMBAHAN

1. Allah SWT... Alhamdulillah berkat Engkau Yaa Allah, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan...
Allahuakbar...
2. Kedua orang tua, keluarga, kedua adikku yang selalu memberikan semangat selama ini...
3. Bapak Bambang Santoso, SH.,M.Hum atas bimbingan dan arahnya... maaf jika selama bimbingan saya memiliki banyak kesalahan dan kekurangan... ini hasil terbaik yang dapat saya lakukan... maaf jika jauh dari kesempurnaan..
4. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Nonreg 2005..pertemanan kita jangan sampai putus sampai kapanpun
5. Teman-teman kos Yustisia 2 senang tinggal satu rumah dengan kalian.....

ABSTRAK

DESTINA ARDHIANTI. E 1105068. 2009. "ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN KUHAP". Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi) 2009.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk ketentuan hukum pidana formil, kelebihan dan kelemahan pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang bersifat penyimpangan dari KUHAP.

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. Dalam hal ini adalah UU No. 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang dan KUHAP.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi keuangan terutama telah mengakibatkan semakin menduniannya perdagangan barang dan jasa. Kemajuan tersebut tidak selamanya menimbulkan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Kemajuan dalam berbagai bidang justru terkadang menjadi sarana yang subur bagi perkembangan kejahatan (Adrianus Meliala, 1995). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang teramat pesat itu, disatu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan yang memang dilakukan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 25 tahun 2003 memberi ruang bagi pengaturan ketentuan hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHAP. Dari bunyi ketentuan Pasal 30 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam UU No. 25 tahun 2003 bersifat *lex specialist*, sedangkan ketentuan KUHAP bersifat *lex generalis*. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya asas *lex specialist derogat lex general* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Berdasarkan asas tersebut dalam implementasi UU No. 25 tahun 2003, khususnya yang menyangkut segi hukum acara pidana, maka ketentuan yang dipergunakan adalah KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 25 tahun 2003.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul : **ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN KUHAP.**


Penulisan hukum ini membahas bentuk ketentuan hukum pidana formil, kelebihan dan kelemahan pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang bersifat penyimpangan dari KUHAP.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dengan materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum ini.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk membimbing penulis serta telah banyak memberikan bantuan dan arahan kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.Hum., selaku ketua PPH yang telah menerima judul penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum yang semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan staff karyawan TU Fakultas Hukum UNS yang banyak membantu selama penulis kuliah.
5. Rasa hormat dan terima kasih penulis tujukan kepada Ayahanda tercinta Bapak Suyanto, S.sos dan Ibunda Pudji Astuti, adik adikku tersayang Ristiawan Ardhianto, Agil Ardhi

Kusuma serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, do'a, perhatian, fasilitas dan dorongan semangat kepada penulis.

6. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum UNS terutama angkatan 2005 yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, *Viva Justisia*.
7. Seluruh teman-teman "BBB (Bukan Beauty Biasa)" : Sasmita Tri Renggani, Hermin Wijaya, Retno Mahardhani, Yukhe Rizky, Yuliana Sekarpuri yang telah memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini.
8. Seluruh teman-teman Kos Yustisia 2 : Yelina, Faradita, Eka, Ery yang selalu menemani disaat penulis menyelesaikan karya ini.
9. "Surya" yang telah menyinari "Patria"ku.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KERANGKA TEORI.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	15
2. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.....	17
a. Penentuan Hari Sidang dan Pemanggilan.....	17
b. Macam-Macam Pemeriksaan Perkara.....	18
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan.....	25
a. Pengertian Putusan.....	25
b. Jenis Putusan.....	26
c. Bentuk Putusan.....	26

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	28
5. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang..	29
a. Pengertian Pencucian Uang.....	29
b. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
c. Modus Kejahatan Pencucian Uang.....	38
d. Modus dan Sarana Melakukan Pencucian Uang.....	39
e. Metode Pencucian Uang.....	42
B. KERANGKA PEMIKIRAN.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KEBUMEN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	47
1. Kasus Posisi.....	47
2. Identitas Terdakwa.....	48
3. Dakwaan	48
4. Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum	49
5. Pembelaan	50
6. Pertimbangan Majelis Hakim	54
7. Amar Putusan Hakim	55
8. Pembahasan	56
BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN	58
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. Model Analisis Interaktif.....	12
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi sebagai suatu proses memang mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir, dimana di dalam proses tersebut dunia telah dimampatkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Keadaan yang demikian telah mengisyaratkan bahwa relasi antar kekuatan bangsa-bangsa di dunia akan sangat mewarnai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum dari masing-masing negara. Meskipun permasalahan yang demikian pada mulanya tampak domestik, akan tetapi lambat laun menyikapkan adanya kekuatan antar bangsa. Dari titik ini permasalahannya menjadi kian rumit dan kalangan intelektual berusaha untuk mendeskripsikan fenomena tersebut. Yang pada awalnya memiliki arah domestik, bersifat lokal, dan serta telah masuk kedalam tataran global. Disamping itu, hal tersebut juga muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara luas. Maka implikasi dari kehidupan dunia yang bersatu inilah yang disebut sebagai era globalisasi, dimana hal tersebut selalu diidentikkan dengan adanya gejala transformasi, atau melampaui batas-batas transnasional (Roland Robertson : 1990).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta globalisasi keuangan terutama telah mengakibatkan semakin menduniannya perdagangan barang dan jasa. Kemajuan tersebut tidak selamanya menimbulkan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Kemajuan dalam berbagai bidang justru terkadang menjadi sarana yang subur bagi perkembangan kejahatan (Adrianus Meliala, 1995). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang teramat pesat itu, disatu sisi berkembang pula metode-metode kejahatan yang memang dilakukan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah dalam taraf transnasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Bentuk kejahatannya telah dirasakan semakin canggih serta sangat terorganisasi dengan sangat terselubung dan rapi, sehingga bentuk kejahatan tersebut seolah tidak bias diraba dengan pasti, hal itu akan menjadi sangat sulit dideteksi

oleh aparat penegak hukum. Sebagai suatu contoh adalah dalam dunia ekonomi, yang memang telah jauh memasuki taraf transnasional, perkembangan sektor perbankan sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun suatu negara, akan tetapi sarana perbankan banyak pula yang justru digunakan sebagai tempat pelarian harta-harta hasil dari kejahatan yang sengaja ditujukan untuk menghilangkan asal-usul bahwa harta tersebut berasal dari cara-cara yang illegal. Disini pelaku kejahatan akan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan metode pencucian uang (*money laundering*).

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi ataupun globalisasi di sektor keuangan, khususnya di perbankan secara implisit sudah tergambar bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pelaku kejahatan yang memiliki keahlian di bidang teknologi, terutama yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan secara politis. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan atau tindak pencucian uang adalah orang yang mempunyai kekuasaan, baik berwujud intelektual, ataupun keahlian yang tinggi. Hal ini pula yang membedakan antara pelaku tindak pidana pencucian uang sebagai penjahat berkerah putih dengan pelaku kejahatann jalanan atau berkerah dekil. Dengan metode pencucian uang tersebut, pelaku kejahatann berusaha mengubah sesuatu yang didapat secara illegal menjadi legal.

Organisasi yang pertama kali menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah pencucian uang adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), yang pendiriannya bertujuan untuk mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk memberantas praktik kejahatan pencucian uang. Badan tersebut berhasil membuat rekomendasi yang sangat berguna dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian sebenarnya yang perlu dipikirkan adalah bahwa bangsa Indonesia sampai saat ini masih dikategorikan sebagai negara yang rawan praktik pencucian uang. Sebenarnya proses legislasi yang menyangkut ketentuan tentang pencucian uang sudah mengalami banyak kemajuan.

Selain membuat Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), bahkan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan amandemen terhadap beberapa pasal dalam undang-undang tersebut, kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai hasil amandemen, pemerintah juga telah membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yakni sebuah lembaga yang memantau arus peredaran uang haram di Indonesia. Akan tetapi dalam hal pencucian uang, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang sangat rawan, atau dikatakan sebagai surga bagi praktik ilegal pencucian uang, akibat lemahnya kontrol keuangan terhadap system perbankan nasional. Sehingga sangatlah maklum apabila dalam penanganan pencucian uang Indonesia memang masih sangat tertinggal. Meskipun belum termasuk dalam kategori atau tingkatan yang dikenai sanksi atau peringatan.

Sebenarnya terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagai dasar memasukkan Indonesia ke dalam *major laundering countries*, pertama adalah selama ini pihak Penyedia Jasa Keuangan, dalam hal ini bank tidak pernah menanyakan asal usul dari mana sumber uang yang disimpan oleh setiap nasabahnya. Kemudian yang kedua, Indonesia menganut sistem devisa bebas dengan sistem perekonomian yang terbuka, siapa saja menurut sistem ini boleh memiliki devisa, menggunakannya untuk kepentingan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menjualnya kepada negara atau bank sentral. Ketiga, ketentuan rahasia bank di Indonesia cukup ketat dengan kondisi di Indonesia, dimana terdapat *saving investment gap*, yang mengakibatkan Indonesia memerlukan banyak pinjaman dana dari luar negeri. Kelima, kemungkinan besar banyaknya pelarian-pelarian pelaku tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini peredaran uang hasil kejahatan yang berasal dari negara-negara lain yang sangat keras dalam hal penekanan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal itulah yang akan menjadikan Indonesia sebagai sarang atau penyimpangan uang hasil kejahatan tersebut.

Selain beberapa alasan diatas, untuk memerangi tindak pidana pencucian uang adalah permasalahan yang berkaitan dengan kerangka hukum yang belum memadai dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Oleh karena itu secara

umum terdapat beberapa alasan yang mendasari bahwa tindak pidana pencucian uang harus diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu (Guy Stessen, 2000) :

1. Pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap uang sistem keuangan dan perekonomian sangat diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Dimana uang hasil tindak pidana tersebut cenderung diinvestasikan, yang selanjutnya dapat dialihkan dari suatu negara ke negara lain, yakni dengan hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional maupun internasional, yang pada akhirnya akan menyebabkan fluktuasi global.
2. Dengan ditetapkannya pencucian sebagai tindak pidana maka hal itu akan memudahkan bagi para penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya karena telah memiliki landasan hukum.
3. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai tindak pidana dengan diikuti adanya kewajiban pelaporan setiap transaksi keuangan dalam jumlah tertentu atau yang bersifat mencurigakan, maka akan memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus tindak pidana pencucian uang sampai pada otak pelaku yang sebenarnya paling menikmati hasil kejahatan tersebut.
4. Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang tersebut terbukti sangat besar bagi masyarakat, dimana implikasi negatif dari praktik pencucian uang (yang pada dasarnya sudah negatif) juga tidak terbayangkan implikasi negatifnya, antara lain bahwa dengan membiarkan masyarakat menikmati uang haram tersebut berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya, sehingga *underground banking systems* banyak bermunculan di mana-mana, kemudian praktik pencucian uang juga menciptakan kondisi persaingan persaingan tidak jujur, bahwa dengan perlakuan yang permisif terhadap pencucian uang maka hal itu berarti turut membangun etos persaingan yang tidak jujur dan moral bisnis menurun, wibawa hukum merosot drastis, disamping itu juga perkembangan praktik pencucian uang akan sangat melemahkan kekuatan finansial masyarakat pada umumnya, angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro masyarakat menjadi menurun semakin banyaknya uang yang berjalan diluar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Kemudian, sebenarnya yang dapat digunakan sebagai suatu bahan pertimbangan adalah bahwa bangsa Indonesia termasuk dalam *major laundering countries*, dimana dalam hal ini menjadikan Indonesia termasuk dalam negara yang menjadi salah satu pantauan dunia internasional dalam kasus tindak pidana pencucian uang tersebut.

Selain hal-hal tersebut diatas, permasalahan lain yang ditimbulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sangat besar dampaknya bagi masyarakat, sehingga sangat dikhawatirkan akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Kegiatan pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup, ataupun pelaku kejahatan lainnya yang berkaitan akan semakin mudah untuk memperluas kegiatan operasinya.
2. Kegiatan pencucian uang mumpunai potensi yang sangat besar untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Secara tidak langsung potensi melakukan tindak pidana lain berupa korupsi akan sangat terbuka seiring dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi, merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sector*), ataupun membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risks to privatization efforts*), indikasinya telah terlihat bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang bergulat dalam menggejalanya kegiatan pencucian uang dengan maraknya privatisasi perusahaan-perusahaan negara akhir-akhir ini. Sehingga disamping itu maraknya pencucian uang telah benar-benar merusak reputasi negara, baik itu dimata masyarakat ataupun dunia.

Peter J Quirk dalam tulisannya *Money Laundering : Muddying the Macroeconomy*, 1997, mengatakan bahwa dengan pencucian uang permintaan uang sering berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain, sehingga dapat mengacaukan statistik jumlah mata uang yang dikeluarkan suatu negara, menyebabkan data moneter tidak tepat, dan dapat menimbulkan konsekuensi sebaliknya bagi volatilitas terutama terhadap *dollarized economies* yang menjadi tidak pasti atas gerakan agregat-agregat moneter. Dampak

distribusi pendapatan dari hasil pencucian uang harus dipertimbangkan sampai pada batas tertentu, kegiatan-kegiatan kejahatan mengalihkan pendapatan dari para *high saver* kepada *low saver*, dari investasi yang sehat kepada investasi yang beresiko dan berkualitas rendah (Remy Sjahdeini, 2001).

Sebenarnya sisi lain yang menyebabkan kegiatan pencucian uang harus segera diberantas adalah karena akan sangat cepat menjalar dalam berbagai sektor, seiring dengan semakin menggejalanya era globalisasi di berbagai bidang, yang mengakibatkan konsekuensi dalam pasar global akibat peredaran uang yang begitu besar serta tidak jelas asal usulnya. Faktor lainnya adalah dengan pesatnya kemajuan teknologi dibidang informasi, yaitu dengan munculnya jenis uang baru yang disebut *electric money (E-money)*, yang berhubungan dengan *electric commerce (E-commerce)*, sehingga disebut sebagai *cyberlaundering*. Kemudian secara sistematis terdapat beberapa faktor yang menjadikan tindak pidana pencucian uang semakin menjalar di Indonesia, yaitu:

1. Perkembangan pasar modal yang diikuti dengan uang yang begitu besar dengan asal-usul yang tidak jelas. Serta kemajuan teknologi yang sangat cepat menyebabkan perkembangan kejahatan yang semakin canggih pula.
2. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat di Indonesia, sehingga sangat menghambat para penegak hukum dalam usaha mencegah ataupun memberantas tindak pidana pencucian uang tersebut.
3. Minimnya kesungguhan dari setiap negara yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penempatan uang-uang haram dalam sistem perbankan yang dimiliki. Uang yang disimpan secara ilegal di bank dibutuhkan untuk menjadi *investment capital* bagi pembangunan, khususnya negara berkembang seperti halnya Indonesia yang serba kekurangan dana bagi kegiatan pertumbuhan ekonominya.
4. Tidak dikriminalisasikannya pencucian uang di negara yang bersangkutan, bahkan tidak memiliki sistem perundang-undangan yang memadai, padahal kita semua telah mengetahui bahwa sifat kriminalitas dari pencucian uang adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor yang kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu.

Bagi negara kita yang dipandang sebagai sasaran empuk tindak pidana pencucian uang, bisa dikatakan bahwa faktor penyebabnya adalah gabungan antara kelemahan sistem sosial, termasuk di dalamnya adalah sistem hukum nasional dengan keterbelakangan sistem keuangan. Proses pemutihan uang haram semakin mudah dilakukan karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan deregulasi bidang perekonomian telah mempercepat integrasi perekonomian internasional dengan perekonomian dunia, sehingga akan sangat memudahkan keluar masuknya uang kotor melalui transaksi pasar, yakni transaksi barang dan jasa, faktor produksi modal maupun tenaga kerja antara Indonesia dengan luar negeri (Anwar Nasution, 1998).

Sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam usaha memerangi tindak pidana pencucian uang adalah bukan hanya terletak pada sistem rahasia bank, akan tetapi keberadaan Undang-Undang yang mengatur tidak didukung oleh kemampuan atau bahkan kemauan para penegak hukum di Indonesia yang masih terlalu bersikap kaku terhadap bentuk-bentuk mengandung perbedaan dengan apa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Mengenai permasalahan perbedaan atau penyimpangan terhadap hukum positif yang berlaku, dalam hal ini seperti yang terkandung pula dalam UU TPPU, sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan yang begitu besar manakala hal tersebut telah diketahui dan memang dalam hal ini yang diperlukan adalah adanya perubahan pola pikir positivisme, dimana hukum akan selalu tampil kaku bahkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Akan tetapi yang masih perlu dipikirkan secara lebih mendalam adalah manakala hal tersebut sudah berjalan, bahwa apakah hal-hal yang bertentangan dengan KUHP tersebut akan menjadi masalah, sedangkan disisi lain kita mengetahui bahwa untuk memberantas tindak pidana pencucian uang diperlukan terobosan-terobosan baru dalam hukum itu sendiri.

Untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan bahan perbandingan yang cukup dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk Penulisan hukum/Skripsi, dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK**

PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSIFAT PENYIMPANGAN DARI KETENTUAN KUHAP”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang bersifat penyimpangan dari KUHAP
2. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dibandingkan dengan KUHAP

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan harus memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bentuk ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang bersifat penyimpangan dari KUHAP.
 - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dibandingkan dengan KUHAP

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum serta pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya penyelesaian tindak pidana pencucian uang.
- b. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya, dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang masih merupakan bahasan yang tergolong baru dalam penerapan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan

dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencucian uang.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud. (Winarno Surakhat, 1982:131). Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 7). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. Dalam hal ini adalah UU No. 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang dan KUHAP.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi: bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data dari bahan-bahan kepustakaan yang antara lain meliputi: bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang tindak pidana pencucian uang.

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Yaitu teknik pengumpulan data sekunder berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, laporan hasil penelitian, literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.

5. Teknik Analisis Data

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Sistemasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan perundang-undangan mengenai Pencucian Uang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. (Soerjono Soekanto, 2006:251)

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*) yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Selain itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis. (H.B.Sutopo, 2002: 94-96). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan dibawah ini :



Untuk lebih jelas, masing-masing tahap dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber, yang mana data-data tersebut relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, guna memperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang tata cara pengumpulan data yang dipakai.

c. Penyajian data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Yaitu mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya (H.B Soetopo, 2002 : 91-95)

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum

terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang.

BAB 111 : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai . bentuk ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang bersifat penyimpangan dari KUHAP dan kelebihan dan kelemahan ketentuan hukum pidana formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dibandingkan dengan KUHAP

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Istilah “hukum proses pidana” ataupun “hukum tuntutan pidana”. istilah Inggris, yakni *criminal procedure law*. Hanya saja sudah lebih memasyarakat apabila dikaitkan dengan latar belakang dengan latar belakang sejarah bangsa Indonesia, yakni adanya istilah *strafvordering*. Kemudian bangsa Perancis menggunakan istilah *code l’instruction criminelle*, sedangkan istilah yang sering digunakan Amerika Serikat (AS) adalah *criminal procedure rule*, digunakan istilah *rules* karena bukan hanya undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana, akan tetapi juga putusan-putusan hakim yang digunakan sebagai himpunan. Kemudian muncul pula istilah *criminal justice system* yang artinya sistem peradilan pidana. Sedangkan akhir-akhir ini di Indonesia juga telah diramaikan dengan munculnya istilah *integrated criminal justice system* yang artinya adalah sistem peradilan pidana terpadu, yang sebelumnya akrab diperkenalkan di AS dengan sistem Common Law yang dianutnya.

Sebenarnya yang harus menjadi perhatian adalah istilah hukum acara pidana disatu pihak dengan sistem peradilan pidana dilain pihak sangat berbeda ruang lingkUp. Kalau hukum acara pidana hanya mempelajari masalah hukum, akan tetapi sistem peradilan pidana akan memiliki arti yang lebih luas bahkan diluar masalah hukum itu sendiri. Hukum acara pidana mempunyai arti yang lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi).

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, akan tetapi mengenai bagian-bagiannya seperti halnya penyidikan, penuntutan,

praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Terdapat sebuah rujukan terhadap rumusan bahwa Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana (Wirjono Projodikoro, 1986).

Jadi sangat menggantungkan fungsi hukum acara pidana dalam hal menjalankan hukum pidana materiil. Hal tersebut mempunyai persamaan dengan rumusan Van Bamellen, mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Kemudian rumusan Simmons yang juga menyebutkan bahwa adanya kaitannya dengan hukum pidana materiil, tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Atau terdapat pula penertian lain bahwa, ilmu hukum acara pidana adalah pengetahuan tentang hukum acara dengan segala bentuk dan manifestasinya yang meliputi berbagai aspek proses penyelenggaraan perkara pidana dalam hal terjadi dugaan perbuatan pidana yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.

b. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana antara lain terdapat dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintai pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah

terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Kemudian Van Bamellen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:

- 1) mencari dan menemukan kebenaran;
- 2) pemberian keputusan oleh hakim;
- 3) pelaksanaan keputusan,

dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan dari fungsi berikutnya adalah “mencari kebenaran” secara materiil. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai pada putusan. Kehakiman, bahwa pelaksanaan keputusan tersebut harus berdasarkan perikemanusiaan. Akan tetapi yang harus tetap menjadi pertimbangan utama ialah bahwa tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada hakekatnya bahwa tujuan ilmu hukum acara pidana ialah mempunyai persamaan dengan ilmu hukum dengan kekuasaan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak-hak asasi manusia dan mengatur susunan serta wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan sarana peraturan hukum acara pidana itu, susunan dan wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan secara tepat, dan memberikan keputusan dan pelaksanaannya secara adil (Bambang Poernomo, 1984:29).

Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

- 1) untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, dalam hal ini adalah kebenaran secara materiil
- 2) mengadakan penuntutan hukum dengan tepat
- 3) menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan
- 4) melaksanakan keputusan secara adil.

c. Asas-asas Penting Hukum Acara Pidana:

- 1) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam hal ini pelaksanaan dari sistem peradilan diutamakan efektivitas biaya maupun waktu pelaksanaannya demi tercapainya kepastian hukum.
- 2) Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Pelaksanaan hukum pidana sangat diutamakan untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan bersalah hingga terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
- 3) Asas oportunitas. Dalam penanganan perkara pidana terdapat sebuah lembaga yang mempunyai wewenang mengadakan tuntutan pidana dalam suatu peradilan.
- 4) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Salah satu syarat mutlak sahnyanya peradilan pidana adalah pengadilan harus terbuka untuk umum.
- 5) Perlakuan sama di depan Hakim. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama di depan Hakim.
- 6) Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya tetap. Hakim sebagai pihak tertinggi dalam peradilan pidana.
- 7) Tersangka ataupun terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. dalam hal ini untuk menjaga hak-haknya dari kesewenang-wenangan lembaga peradilan.
- 8) Asas akusator dan inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*).
- 9) Pemeriksaan oleh Hakim yang langsung dan lisan. Bahwa didalam pelaksanaannya, peradilan pidana dipimpin oleh Hakim secara langsung dengan lisan.

- 10) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. Berkaitan dengan diutamakan keterangan terdakwa maupun hak terdakwa dalam pembelaan hukum.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Pencucian Uang

Sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang. Pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan perusahaan dan pengusaha, negara maju ataupun berkembang, atau negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi atau pengertian tersendiri berdasarkan pemikiran, prioritas, dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan dengan definisi untuk tujuan penyidikan. Dalam hal ini,

- a) Welling mengemukakan bahwa, *Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate* (Pencucian Uang adalah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan keberadaan dari sumber yang tidak sah, atau mengubah uang yang tidak sah tersebut dengan menjadikannya seolah-olah uang tersebut berasal dari pendapatan yang sah). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2)
- b) Fraser mengemukakan bahwa, *Money Laundering is quite simply the process through which dirty money (proceed of crime), is washed through clean or legitimate sources and interprices so that the bad guys may more safely enjoy their ill'golten gains* (Pencucian Uang adalah suatu proses di mana seseorang menyembunyikan atau menyimpan uang yang kotor (berasal dari kejahatan) kemudian dicuci menjadi bersih, atau dalam hal ini menjadikan atau merubah sumber yang tidak sah menjadi bersih atau sah, sehingga mereka bisa menikmati keuntungan yang mereka peroleh dari itu). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2)

- c) Menurut Pamela H. Busy dalam bukunya yang berjudul *"White Collar Crime, Cases and Materials"*, menyatakan *Money Laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate if discovered* (Pencucian Uang adalah suatu perbuatan merahasiakan atau menyembunyikan atau menyimpan uang yang berasal dari sumber yang tidak sah, dalam hal ini uang kotor, sehingga uang kotor tersebut dijadikan seolah-olah berasal dari sumber yang sah). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2)
- d) Chaikin memberikan definisi pencucian uang sebagai *The process by which conceals or disguises that true nature, source, disposition, movement or ownerships of money for whatever reason* (Pencucian Uang adalah suatu proses di mana perbuatan merahasiakan atau menyembunyikan baik dalam hal asal usul, sumber, pergerakan, maupun kepemilikan uang dengan cara ataupun alasan yang dibuat sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak uang tersebut). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 2)
- e) *Financial Action Task Force on Money Laundering* atau FATF yang dibentuk oleh G 7 Summit di Paris tahun 1982 juga tidak memberikan definisi mengenai pencucian uang, akan tetapi memberikan uraian mengenai pencucian uang sebagai *The goal of the large number of criminal act is to generate of profit for the individual or group that carries out the act. Money Laundering is the processing of this criminals proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables that criminals to enjoy this profits without the jeopardizing their course. Illegal arm sales, smuggling, and the activities of organized crime including for example drug trafficking and prostitution rings can generate huge sums. Embezzlement, insider trading, bribery, and computer fraud schemes can also produce large profits and create the intensive to legitimise the ill-gotten through money laundering* (Pencucian Uang adalah suatu proses yang merupakan perbuatan atau aktivitas menyembunyikan atau merahasiakan, atau menyimpan hasil dari sebagian besar tindak kejahatan, dengan menyembunyikan sumber ataupun asal usul uang kotor atau tidak sah,

adanya perdagangan gelap, penyelundupan, ataupun tindak kejahatan terorganisasi lainnya seperti halnya penjualan dan peredaran narkoba, jaringan prostitusi, sehingga memang dapat menghasilkan sejumlah uang yang sangat besar dari kegiatan tersebut).

- f) *When a criminals activity generate substancial profits, the individuals or groups involved must find away to control the fund whitout attracting attention to the underlaying activity or the persons involved Criminals do this by disguising the source, changing the form, or moving the funds to a place where they are les fikely to attract attention* (Ketika aktivitas ataupun tindak kejahatan tersebut menghasilkan sebuah keuntungan, baik secara individu maupun kolektif terlibat ternyata keberadaannya tidak dapat terdeteksi. Tindak kejahatan pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai macam metode antara lain dengan menyembunyikan sumber, merubah format, maupun dengan cara memutar dana atau uang kotor tersebut dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga tidak dapat terdeteksi). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 3)
- g) Dalam *Draft from Europen Communities (EC) Directive* bulan Maret 1990 memberikan definisi pencucian uang sebagai *The conversions or transfer of property knowing that such property is derived from serious crime, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any persons who involved in committing such on offences to evade the legal consequences of !his action, and the concealment or disguise of the true nature source, location, disposition, movement, rights, with respect ownership of properties derived from scious crime* (Pencucian Uang adalah suatu proses di mana terjadi penyerahan atau perpindahan sejumlah harta, di mana diketahui bahwa harta tersebut didapatkan berasal dari kejahatan atau tindak pidana, baik dengan menggunakan metode merahasiakan, menyembunyikan asal usul harta atau uang gelap tersebut, di samping adanya proses pelibatan yang memang tidak terdeteksi oleh undang undang karena telah disamarkan baik sumber ataupun asal usul uang gelap tersebut,

serta adanya penempatan, dan pergerakan ataupun perpindahan uang hasil tindak kejahatan tersebut). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 4)

- h) Menurut Jeffrey Robinson dalam bukunya yang berjudul *The Launderman*, mengemukakan bahwa *Money laundering is called what it is because the perfectly describes what take place illegal, or dirty, money is put through a cycle of transaction or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In other world, the source of illegally obtained fund is obscured through a succession of transfer and deals in order that those same some fund can eventually be made to reapper as legitimate income* (Pencucian Uang dipakai sebagai istilah dikarenakan bahwa uang hasil tindak kejahatan tersebut memang benar benar terurai menjadi seolah olah berasal dari perbuatan yang bersih. Bisa juga dikatakan sebagai perbuatan menguraikan atau memproses uang yang tidak sah atau kotor, di mana uang kotor tersebut dilibatkan dalam suatu transaksi ataupun perputaran, sehingga setelah terdeteksi oleh undang undang dianggap sebagai uang yang bersih. Di luar negeri sumber atau asal usul uang gelap tersebut digelapkan melalui suatu rangkaian perpindahan atau transaksi sehingga menjadi seolah olah benar benar sebagai uang yang bersih). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 6)
- i) Dalam *Statement on prevention of criminals use of the banking sistem for the purpose of money laundering* yang dikeluarkan oleh Bassle Committee tidak memberikan definisi akan tetapi menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang dengan memberikan contoh perbuatan yang tergolong pencucian uang. Dikemukakan dalam statement *Criminal and their associates use the financial sistem to make payment and transfer of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank notes through a safe deposite facility. This activities are commenly reffered to as money laundering* (Para pelaku kejahatan pencucian uang beserta kelompoknya menggunakan sistem keuangan untuk memindahkan atau melakukan transaksi uang dari satu pihak kepada pihak lainnya, guna menyembunvikan sumber ataupun kepemilikan uang tersebut menggunakan fasilitas deposito,

aktivitas tersebutlah yang dinamakan sebagai kegiatan pencucian uang).

(Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 4)

- j) Departemen Kehakiman Kanada menyatakan *Money Laundering is the conversion of transfer of property knowing that such property is derived from criminal activity for the purpose of concealing the illicit nature and origin of the property from government authorities* (Pencucian Uang merupakan suatu kegiatan berupa upaya perpindahan ataupun perputaran uang atau harta di mana diketahui harta tersebut diperoleh dari tindak kejahatan, baik dengan cara merahasiakan sumber asal usul uang tersebut oleh pejabat negara). (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 4)
- k) Sedangkan Konvensi Perserikatan Bangsa bangsa, *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988* mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai *The convention or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such and offence or offences to evade the legal consequences of his action, or the concealment or disguise of the true neture, source, location, disposition, movement, right with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences* (Pencucian Uang adalah suatu proses penyerahan maupun perpindahan harta kekayaan, di mana diketahui bahwa harta kekayaan tersebut didapatkan dari tindak kejahatan atau dalam hal ini diperoleh dari keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk merahasiakan atau menyembunyikan baik sumber ataupun pihak pihak yang terlibat dari adanya konsekuensi atas undang undang atas tindakannya itu, maupun dengan cara penyamaran dari sumber aslinya, asal usul, dengan penempatan, pergerakan yang berkenaan dengan harta kekayaan tersebut, dengan

diketahui sebelumnya bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh dari tindak kejahatan, maupun keikutsertaan dalam tindak kejahatan tersebut).

- l) Kemudian dalam Pasal 1 Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi pencucian uang adalah Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, mengaburkan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.
- m) Menurut *Black's Law Dictionary*, *Money Laundering is term used to describe inveseмент or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction and other illegal sources into legitimate channels so that its originals source can not be traced* (Pencucian Uang adalah istilah yang digunakan dalam menjelaskan aktivitas, dalam hal menguraikan atau memindahkan asal usul yang tidak sah menjadi seolah olah sah, sehingga sumber asalnya tidak dapat diusut ataupun dideteksi).
- n) Menurut Johnny Ibrahim, *Money Laundering* adalah suatu proses untuk melegitimasi sejumlah uang yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sah. Dengan kata lain adalah suatu proses perubahan uang tunai yang diperoleh dari hasil kegiatan yang tidak sah menjadi suatu bentuk atau sarana yang dapat digunakan dalam perdagangan ketika asal usul dana tersebut tidak lagi diketahui. Agar asal-usulnya tidak mudah dilacak, uang hasil kejahatan tersebut dicuci antara lain melalui perbankan sehingga uang tersebut menjadi halal. (Johnny Ibrahim, 2005: 388)

Sehingga dari beberapa definisi tersebut di atas bahwa yang dimaksud sebagai pencucian uang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari

kegiatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. (N.H.T Siahaan, 2005: 6-7)

b. Tahap-tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebenarnya tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu tindakan pencucian uang yang sangat kompleks, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang menjadi tiga tahap, yaitu:

- 1) *Placement*, yakni dengan mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi aset yang legal, dimana ini merupakan suatu tahapan atau proses menempatkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan. Dalam tahapan ini perbuatan yang dilakukan berupa pergerakan fisik dari uang tunai dengan maksud untuk mengaburkan atau memisahkan sejauh mungkin uang hasil kejahatan dari sumber perolehannya.
- 2) *Layering*, yaitu suatu proses yang dilakukan para pelaku kejahatan setelah uang hasil kejahatan itu masuk kedalam sistem keuangan (bank) dengan cara melakukan transaksi lebih lanjut dengan maksud untuk menutupi asal usul uang. Proses ini juga dapat berupa penggunaan uang baik di dalam negeri ataupun di negeri manapun di luar negeri melalui *electronic funds transfer*.
- 3) *Integration*, yakni pelaku menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kegiatan ekonomi yang sah karena merasa aman bahwa kegiatan yang dilakukannya seolah tanpa berhubungan dengan aktivitas ilegal sebelumnya.

Kemudian selain hal hal di atas yang merupakan tahapan tahapan proses pencucian uang, karakteristik yang selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang melibatkan penjahat kelas atas atau kejahatan kerah putih, yang pelakunya mempunyai kedudukan tinggi secara politik maupun

dalam hubungan ekonomi. Disamping adanya sejumlah karakteristik yang umumnya melekat pada *White Collar Crime* adalah sebagai berikut (Hazel Croall, 1992 sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, 2001: 4) :

- 1) *Low Visibility*, bahwa kejahatan kerah putih yang memang super canggih sangat dimungkinkan tidak kasat mata, sehingga akan sangat sulit diraba.
- 2) *Complexity*, dimana kejahatan kerah putih sangat kompleks, hal tersebut dimungkinkan dengan banyaknya campur tangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) *Diffusion of Responsibility*, dalam perkara perkara kejahatan kerah putih selalu terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, yang hal ini juga tidak terlepas dari sifat kejahatan kerah putih yang memang sangat terselubung dengan rapi.
- 4) *Diffusion of Victims*, berawal dari pemanfaatan teknologi yang super canggih, kemudian dengan metode kejahatan yang terselubung, maka akan mengakibatkan pula ketidakjelasan korban yang memang sangat luas akibatnya.

Selain itu juga, tindak kejahatan pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dan terjadinya dapat melintasi batas negara sebagai kejahatan transnasional, dimana menggunakan sepenuhnya kemajuan teknologi dan informasi sebagai modus operandi kejahatan berdimensi baru.

c. Modus Kejahatan Pencucian Uang

Pencucian uang dimulai dengan perbuatan secara memperoleh uang kotor, dalam hal ini terdapat dua cara utama (Sutan Remy Sjahdeini, 2004: 120) :

- 1) *Tax Evasion*, atau pengelakan pajak, dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan legal, akan tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya supaya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Yang kemudian cara ini mengembang kepada variasi yang bersifat *collusion*, dimana sangat dimungkinkan ditempuhnya jalan

terobosan secara ilegal, mengingat rumitnya birokrasi di negara kita, maka tindakan-tindakan yang termasuk kategori penyuapan sungguh merajalela. Modus tersebut juga timbul sebagai akibat dari mekanisme ilegal dengan cara memotong sejumlah pajak, sehingga akan menimbulkan dua segi kriminalisasi pencucian uang, yakni wajib pajak dan petugas pajak (Robert Klitgaard dan Kimberly Ann Elliot, 1998).

- 2) Melalui cara-cara kriminal, atau yang jelas-jelas melanggar hukum. Cara seperti ini sangat beragam jumlahnya, seperti dalam hasil amandemen UU TPPU, yaitu korupsi (*corruption*), penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang (*smuggling*), penyelundupan imigran (*people smuggling*), perbankan, pasar modal, asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, (*women and children trafficking*), perdagangan senjata gelap (*arms trafficking*), penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, serta tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Perolehan uang secara kriminal di atas dilakukan secara bawah tanah (*underground business*), bahkan di bidang perdagangan umum juga termasuk sebagai praktik yang tergolong *dirty money*.

d. Modus dan Sarana Melakukan Pencucian Uang

Terdapat beberapa modus dengan menggunakan obyek dan sarana yang dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang dalam operasinya. Secara rinci dan konkret, modus operasional kejahatan pencucian uang adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2001 dan Soetijprodjo, 1998):

- 1) *Modus Loan Back*, dengan cara meminjam uangnya sendiri, yang terinci lagi dalam bentuk *direct loan*, yaitu dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, yakni semacam perusahaan bayangan (*immobilen invesement company*) yang direksi dan pemegang sahamnya adalah dia

sendiri. Kemudian bentuk *parallel loan*, yakni dengan pembiayaan internasional yang memperoleh aset dari luar negeri. Karena ada hambatan restriksi mata uang, maka dicari perusahaan lain di luar negeri untuk sama sama mengambil loan dan dana dari loan itu dipertukarkan satu sama lain.

- 2) *Modus C Chase Operation*, modus ini cukup rumit karena memiliki sifat liku liku sebagai cara menghapus jejak. Dalam hal ini loan tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan deposito saja, sehingga hasil investasi ini dapat tercuci dengan aman.
- 3) *Modus Transaksi Dagang Intemasional*, dimana modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena yang menjadi fokus urusan bank, baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang, sehingga pencucian uang dilakukan dengan cara membuat *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil, atau bahkan tidak ada.
- 4) *Modus Penyelundupan Uang Tunai*, atau sistem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Karena modus ini berbahaya maka dicari juga modus dengan transfer elektronik, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
- 5) *Modus Akuisisi*, dimana yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri. Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui penjualan saham sahamnya di perusahaan yang terdapat di Indonesia.
- 6) *Modus Real Estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu properti beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku pencucian uang memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Sasarannya supaya melalui transaksi ini hasil uang penjualan menjadi putih, di samping itu pemilik saham minoritas dapat ditarik modal dalam proses pencucian uang. Modus yang sama pula

dilakukan di pasar modal, yakni dengan pembeli saham itu hanya perusahaan perusahaan di lingkungannya saja dengan tawaran harga tinggi.

- 7) *Modus Investasi Tertentu*, biasanya dilakukan dalam bisnis transaksi barang antik atau lukisan. Dimana terdapat kerjasama antara penjual dengan pembeli dengan harga yang tak terukur. Sehingga hasil penjualan yang sangat tinggi itu dapat dipandang sebagai dana yang sah.
- 8) *Modus Over Invoices* atau *Double Invoices*, dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri, lalu di luar negeri mendirikan pula perusahaan bayangan. Supaya perusahaan di Indonesia bisa bertahan, maka perusahaan di luar negeri memberikan loan. Dengan cara loan ini, uang kotor dari perusahaan di luar negeri itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.
- 9) *Modus Perdagangan Saham*, dimana para nasabah bursa efek ini adalah pelaku pencucian uang, dalam hal ini dana dari nasabahnya yang diinvestasi bersumber dari uang gelap.
- 10) *Modus Pizza Connection*, dilakukan dengan menginvestasikan uang hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapatkan konsesi pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Swiss atau Karibia sebagai suatu contoh.
- 11) *Modus La Mina*, dilakukan dengan dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata. Hasil uang tunai tersebut kemudian di bawa ke bank, dengan maksud supaya seolah olah berasal dari penjualan emas dan permata tersebut.
- 12) *Modus Deposit Taking*, dimana kasus pencucian uang yang melibatkan institusi deposit taking antara lain melalui telex, surat surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah, dan *treasury bills*.
- 13) *Modus Identitas Palsu*, yakni dengan memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pencucian uang, dengan cara mendepositokan uang secara nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya mudah mentransfer ke tempat yang dikehendaki, atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk

melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.


e. Metode Pencucian Uang

Selanjutnya perlu pula diketahui bagaimana para pelaku pemutihan uang melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Sebenarnya di atas sudah dijelaskan beberapa hal mengenai modus modus pencucian uang, tetapi secara metodiknya dapat dikenal tiga metode dalam kejahatan pencucian uang, yang terdiri sebagai berikut (*Business News*, 2001):

- 1) Metode *Buy and Sell Conversions*, metode ini dilakukan melalui transaksi barang barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat dibeli dan dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari harga normal dengan mendapatkan laba ataupun diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa itu dapat diubah seolah olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.
- 2) Metode *Offshore Conversions*, dengan cara ini uang kotor, dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat aman bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering center*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Di negara negara yang termasuk atau bercirikan seperti tersebut di atas memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia, bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya biasanya memakai jasa jasa pengacara, akuntan atau konsultan keuangan dan para pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.
- 3) Metode *Legitimate Business Conversions*, metode ini dilakukan dengan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan

dari sesuatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor itu kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerjasama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor.

B. Kerangka Pemikiran



Perkembangan pesat berbagai bidang yaitu antara lain kemajuan teknologi, komunikasi, informatika, transportasi, membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor baik di bidang poleksosbud serta salah satu yang turut berkembang pesat adalah kriminalitas hukum, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perseorangan, kelompok atau korporasi dengan mudah

terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai transnasional *crime*, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal.

Hal tersebut lebih dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*, adalah perbuatan atau upaya dari pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, khususnya sistem perbankan baik di dalam atau luar negeri, dengan maksud untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan para aparat hukum. Metode-metode *money laundering* yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi termasuk tindak kejahatan kerah putih atau disebut *White collar crime*.

Bentuk kejahatan kerah putih telah dirasakan semakin canggih serta sangat terorganisasi dengan sangat rapi. Sebagai contoh dalam dunia ekonomi dan perbankan justru digunakan sebagai sebagai pelarian kejahatan yang dengan sengaja ditujukan untuk menghilangkan jejak ataupun asal-usul harta yang dilarikan dan seakan-akan didapat dari hasil yang legal, dan pelaku kejahatan berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan metode pencucian uang (*money laundering*).

Mengingat *money laundering* juga merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) yang modusnya banyak dilakukan melintasi batas-batas negara (*cross border*), maka dampak yang ditimbulkan dapat pula berakibat negatif pada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dunia secara keseluruhan. Untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan bahan perbandingan hukum formil yang cukup dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP untuk dapat mengetahui aturan-aturan hukum yang menyimpang mengenai penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pidana Formil dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang yang Bersifat Penyimpangan dari KUHAP

1. Pengaturan Ketentuan Hukum Acara Pidana dalam UU No. 25 tahun 2003

UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur ketentuan hukum acara pidana di dalam Bab VI yang berbunyi : Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang pengadilan. Bab VI tersebut terdiri dari delapan pasal, yang masing-masing pasal berbunyi sebagai berikut :

- a Pasal 30 : Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b Pasal 31 : Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik unyuk ditindaklanjuti.
- c Pasal 32 :
 - (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap Harta Kekayaan setiap orang yang telah oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau, terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
 - c. alasan pemblokiran;
 - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.
- (4) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (5) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan.
- (6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d Pasal 33 :

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 - b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau, terdakwa;
 - c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan;
 - d. tempat Harta Kekayaan benda.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:
 - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
 - c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

- e Pasal 34 : Dalam hal diperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa, hakim memerintahkan penyitaan terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.
- f Pasal 35 : Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
- g Pasal 36 :
- (1) Dalam hal terdakwa dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
 - (2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.
 - (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memuat dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.
- h Pasal 37 : Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara.

- i Pasal 38 : Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
 - b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu; dan
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

2. Bentuk-bentuk Penyimpangan Hukum Acara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan dalam Pasal 30 UU No. 25 tahun 2003 memberi ruang bagi pengaturan ketentuan hukum acara pidana yang menyimpang dari KUHAP. Dari bunyi ketentuan Pasal 30 tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pidana dalam UU No. 25 tahun 2003 bersifat *lex specialist*, sedangkan ketentuan KUHAP bersifat *lex generalis*. Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya asas *lex specialist derogat lex general* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Berdasarkan asas tersebut dalam implementasi UU No. 25 tahun 2003, khususnya yang menyangkut segi hukum acara pidana, maka ketentuan yang dipergunakan adalah KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 25 tahun 2003.

Di atas sudah disebutkan bahwa Pasal 30 UU no. 25 tahun 2003 membuka ruang bagi penyimpangan dalam hal hukum acara pidana. Jika dicermati secara seksama, berbagai pengaturan hukum acara pidana yang bersifat menyimpang dari ketentuan KUHAP tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam UU TPPU ini dikatakan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri dari:

- 1) Alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 3) Alat bukti berupa dokumen, yakni data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan dalam UU TPPU di atas sangatlah banyak dan beragam. Apabila dibandingkan dengan alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yang menentukan alat-alat pembuktian secara limitatif, yakni hanya terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; alat bukti surat; petunjuk dan keterangan terdakwa. Disamping itu, karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang bersifat manula seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyberspace*), seperti internet, e-mail, electronic banking, dan lain-lain ragam dunia cyber yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyberlaundering*. Dengan demikian alat-alat pembuktian yang ditentukan dalam UU TPPU jauh lebih banyak dan beragam apabila dibandingkan dengan apa yang ditentukan dalam KUHP.

b. Diketahui Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK. Keterlibatan PPATK lebih pada pemberian informasi keuangan yang bersifat rahasia (*financial intelligence*)

kepada penegak hukum terutama kepada penyidik tindak pidana pencucian uang, yaitu penyidik Polisi.

Proses penanganan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peran Penyedia Jasa Keuangan (PJK), FIU dan Masyarakat Peran utama PJK, FIU negara lain dan masyarakat dalam penanganan perkara pencucian uang adalah memberikan informasi awal.

Laporan dan informasi tersebut adalah:

- a. Laporan dari PJK sebagaimana telah disinggung dalam uraian sebelumnya bahwa sesuai Pasal 13 UU TPPU, diatur kewajiban pelaporan PJK kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau Suspicious Transaction Report (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau Cash Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh Direktorat Kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke Direktorat Analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Sesuai Pasal 1 angka 7 UUTPPU, LTKM adalah : transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Apabila PJK mengetahui salah satu dari 3 (tiga) unsur transaksi keuangan mencurigakan, sudah cukup bagi PJK untuk menyampaikannya kepada PPATK sebagai LTKM. LTKM ini sifatnya lebih pada informasi transaksi keuangan dan belum memiliki kualitas sebagai indikasi terjadinya

tindak pidana. PJK tidak memiliki kapasitas untuk menilai suatu transaksi memiliki indikasi pidana. Oleh karena itu PPATK berkewajiban untuk melakukan analisis LTKM ini untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Untuk melakukan analisis ini, salah satu data pendukungnya adalah LTKT dari PJK. Dalam kaitan ini, maka didalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang peran PJK sangat membantu baik di dalam memberikan keterangan mengenai nasabah maupun simpanannya, dan membantu PPATK dan instansi penegak hukum untuk mentrasir aliran dana dari pihak yang dimintakan oleh PPATK dan instansi penegak hukum.

b. Laporan dari masyarakat Walaupun UU tidak mengatur kewenangan PPATK untuk menerima informasi dari masyarakat, namun berbagai informasi adanya indikasi tindak pidana sering diterima PPATK. Atas informasi ini, Direktorat Hukum PPATK melakukan analisis untuk mengidentifikasi ada tidaknya indikasi pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Informasi dari masyarakat ini diterima PPATK melalui surat secara tertulis dan melalui media internet (www.ppatk.go.id , icon : contact-us@ppatk.go.id).

c. Informasi dari aparat penegak hukum Dalam penanganan suatu perkara oleh penyidik, seringkali harta kekayaan hasil tindak pidana terindikasi oleh pelakunya disembunyikan atau disamarkan melalui berbagai perbuatan khususnya melalui institusi keuangan seperti : penempatan pada bank dalam bentuk deposito, giro atau tabungan serta pentransferan ke bank lainnya; pembelian polis asuransi; pembelian surat berharga pasar uang dan pasar modal; atau perbuatan lain seperti membelanjakan, menukarkan atau dibawa ke luar negeri.

d. Informasi dari Financial Intelligence Unit negara lain Berdasarkan hasil analisis PPATK, banyak informasi penting dari FIU negara lain yang menghasilkan kasus pencucian uang dan kasus pidana lainnya. Informasi ini baik diminta atau tidak diminta sesuai dengan standar pertukaran informasi dalam prinsip paguyuban FIU seluruh dunia yang tergabung dalam suatu wadah yang dikenal dengan Egmont Group.

2. Peran PPATK Menurut Pasal 26 UU TPPU tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi laporan dan informasi-informasi di atas. Di samping itu, PPATK dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Dalam melakukan analisis, PPATK mengumpulkan informasi dari berbagai pihak baik dari FIU negara lain maupun dari instansi dalam negeri yang telah atau belum menandatangani MOU dengan PPATK agar hasil analisis tersebut memiliki nilai tambah untuk kemudahan proses penegakan hukum. Pada dasarnya dalam kegiatan analisis adalah kegiatan untuk menghubungkan ("*association*") antara uang atau harta hasil kejahatan dengan kejahatan asal melalui identifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan, yang pada akhirnya akan mempermudah aparat penegak hukum untuk menjerat si penjahat. Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada tahap placement, layering maupun integration akan menjadi dasar untuk merekonstruksi asosiasi antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat. Apabila telah terdeteksi dengan baik, proses hukum dapat segera dimulai baik dalam rangka mendakwa tindak

pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa PJK diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*STR-suspicious transaction report*) dan transaksi keuangan tunai (*CTR-cash transaction report*). Sedangkan Pasal 27 UUTPPU memberikan kewenangan kepada PPATK antara lain: meminta dan menerima laporan dari PJK, meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum. Dari tugas dan wewenang tersebut di atas terdapat dua tugas utama yang menonjol dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu tugas mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*) khususnya korupsi. Atas dasar laporan tersebut dan informasi lainnya, PPATK melakukan analisa (mendeteksi tindak pidana pencucian uang) kemudian menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan (Pasal 27). Untuk memperoleh laporan dan hasil deteksi atau analisa yang baik PPATK harus menjalin kerjasama yang baik dengan penyedia jasa keuangan dan instansi terkait lainnya atau dengan FIU dari negara lain. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat berasal dari data base PPATK, sharing informasi dengan instansi pemerintah atau dapat juga berasal dari sharing information dengan FIU dari negara lain sebagaimana telah diuraikan di atas.

c. *Peradilan In Absentia*

Kekhususan hukum acara dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang ditentukan dalam UU TPPU adalah diterapkannya sistem peradilan *In Absentia*. Peradilan dengan system tersebut ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun

telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sistem *In Absentia* dalam ketentuan UU TPPU telah diadopsi pula dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Dalam UU TPPU dikutip sepenuhnya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- 2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa hadir sejak semula.
- 3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Apabila yang menjadi ketentuan dalam ayat (1) UU TPPU tersebut mengenai ketidakhadiran terdakwa dalam sidang pengadilan bahwa aturan yang ditentukan ialah terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dengan prosedur, yakni menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dimaksudkan dengan ketidakhadirannya adalah dihubungkan dengan faktor-faktor penyebabnya yang berasal dari dalam diri terdakwa sendiri. Dengan demikian telah jelas bahwa persidangan *In Absentia* tersebut menyangkut seorang terdakwa yang sedang tidak berada dalam rumah tahanan. Ketentuan ayat (2) menyangkut keabsahan dari hasil pemeriksaan sidang yang semulanya tidak dihadiri oleh terdakwa (dimana persidangan dilakukan dengan *In Absentia*), tetapi kemudian terdakwa tersebut hadir di dalam persidangan, maka hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya dipandang sah. Jadi dengan hadirnya

terdakwa di tengah proses persidangan, pemeriksaan yang sudah dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir dari semula. Serta ayat 3 (tiga) adalah mengenai pentingnya diumumkan putusan *In Absentia* tersebut, ditentukan supaya sgera setelah putusan dijatuhkan supaya dipublikasikan, tidak cukup hanya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan tetapi juga dimedia masa surat kabar yang berskala nasional selama 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

d. *Penyerahan Hasil Analisis Kepada Penyidik*

Dalam hal ini apabila ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada penyidik, sebelumnya, pengertian keuangan yang mencurigakan adalah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 butir 6 UU TPPU sebagai berikut:

“ Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Kemudian terdapat beberapa kategori yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) yang biasa digunakan dalam praktik pencucian uang sebagai berikut:

- 1) Transaksi dengan menggunakan pola tunai berupa antara lain penyetoran dalam jumlah besar yang tidak lazim, atau tanpa penjelasan yang memadai.
- 2) Transaksi dengan menggunakan rekening bank, antara lain pemeliharaan beberapa rekening atas nama pihak lain.
- 3) Transaksi yang berkaitan dengan investasi, terkait dengan pembelian surat berharga untuk disimpan di bank sebagai kustodian.

- 4) Transaksi melalui aktivitas bank di luar negeri yang di antaranya melalui penghimpunan saldo dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik perputaran usaha, serta transfer elektronis tanpa penjelasan yang memadai.
- 5) Transaksi yang melibatkan karyawan bank atau agen di mana terjadi peningkatan kekayaan karyawan bank dalam, di samping hubungan transaksi melalui agen yang tidak dilengkapi dengan informasi yang memadai.

Dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) wajib menyerahkan hasil analisisnya kepada Penyidik Polri untuk kemudian ditindaklanjuti. Dimana peran PPATK dalam rangkaian kegiatan penyidik yang dilakukan oleh petugas penyidik antara lain mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperolehnya, kemudian apabila dalam analisis yang dilakukan oleh PPATK ditemukan transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang maka sebagaimana disebutkan diawal bahwa PPATK wajib melaporkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Seperti dinyatakan dalam Pasal 31 UU TPPU sebagai berikut:

“ Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti”

Meskipun tugas PPATK tampaknya pasif, karena hanya dibatasi dengan meminta atau mengumpulkan laporan kepada institusi Penyedia Jasa Keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, kemudian menganalisis laporan tersebut dan melaporkan hasil yang telah dianalisis itu kepada Kepolisian dan Kejaksaan, dimana dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, UU TPPU menentukan beberapa laporanyang disampaikan kepada PPATK, antara sebagai berikut:

- 1) Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- 2) Laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan tentang transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai.

- 3) Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai pembawaan uang tunai ke dalam atau luar wilayah Negara Republik Indonesia.

e. *Perintah Pemblokiran oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim*

Terdapat tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan apabila sudah diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan. Dalam UU TPPU telah ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, ataupun hakim berwenang untuk memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada petugas penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana. Penyedia Jasa Keuangan begitu telah menerima perintah pemblokiran, wajib segera melaksanakannya setelah surat pemblokiran diterima. Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran itu kepada pejabat mana yang memerintahkannya. Kemudian harta-harta diblokir harus tetap berada pada Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan. Setiap pelanggaran oleh Penyedia Jasa Keuangan atas ketentuan mengenai kewajiban pemblokiran tersebut, akan dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UU TPPU sebagai berikut:

“ Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.

Perintah pemblokiran dari pejabat-pejabat tersebut, harus dilakukan secara tertulis dan jelas seperti menyangkut hal-hal berikut ini:

- 1) Nama dan jabatan penyidik, penuntutan umum, atau hakim.
- 2) Identitas seseorang yang telah diaporkan oleh PPATK tersebut.
- 3) Alasan diperintahkan adanya pemblokiran.

- 4) Tindak pidana yang dituduhkan dan/atau disangkakan, serta didakwakan terhadap tersangka atau terdakwa.
- 5) Tempat di mana harta tersebut berada.

Dari uraian permasalahan tersebut, telah diketahui bahwa di dalam KUHAP tidak diatur mengenai adanya perintah pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa seperti halnya daitur di dalam UU TPPU tersebut.

f. *Keterangan Penyedia Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, petugas penyidik, penuntut umum, ataupun hakim mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU TPPU sebagai berikut:

- 1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa.
- 2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Dengan kata lain, ketentuan mengenai rahasia bank dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah pengecualian, atau penerobosan terhadap sistem kerahasiaan bank adalah diperbolehkan. Permintaan keterangan mengenai permasalahan keuangan, terutama yang dilakukan oleh lembaga perbankan, bukan merupakan pelanggaran, atau dalam hal kepentingan hukum merupakan pengecualian. Tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, mengenai persoalan rahasia bank sebagai berikut:

“ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A, 42, 43, 44, dan 44A UU ini”.

g. *Alat-alat Bukti dan Cyberlaundering*

Dalam UU TPPU ini dikatakan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terdiri dari:

- 4) Alat bukti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- 6) Alat bukti berupa dokumen, yakni data rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan dalam UU TPPU di atas sangatlah banyak dan beragam. Apabila dibandingkan dengan alat bukti dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menentukan alat-alat pembuktian secara limitatif, yakni hanya terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; alat bukti surat; petunjuk dan keterangan terdakwa. Disamping itu, karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktikkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang bersifat manula seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen canggih. Seperti dalam hal penggunaan dunia maya (*cyberspace*), seperti internet, e-mail, electronic banking, dan lain-lain ragam dunia cyber yang dapat digunakan sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini disebut dengan *cyberlaundering*. Dengan demikian alat-alat pembuktian yang

ditentukan dalam UU TPPU jauh lebih banyak dan beragam apabila dibandingkan dengan apa yang ditentukan dalam KUHP.

h. *Sistem Pembuktian Terbalik*

Sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan UU TPPU, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pembuktian terbalik justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU TPPU sebagai berikut:

“Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Maka dapat pula dikatakan bahwa ketentuan tersebut telah menyimpang dari prinsip “jaksa membuktikan”, yang menentukan bahwa jaksa yang diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dakwaan diajukannya. Sebenarnya sistem pembuktian terbalik sebagaimana ketentuan dalam UU TPPU sebelumnya telah pula diadopsi dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Selain itu sistem pembuktian terbalik tersebut telah pula diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hanya saja terdapat perbedaan, dimana ketentuan dalam UU TPPU adalah sistem pembuktian terbalik yang bersifat *compulsory*, yakni bahwa diharuskan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan harta illegal, tidak sebagaimana dalam kasus korupsi yang bersifat fakultatif atau dalam hal ini hanya merupakan hak saja, maka dalam UU TPPU sistem pembuktian terbalik bisa dikatakan bersifat mutlak atau tidak terbatas, sehingga memang bertentangan atau menyimpang dengan apa yang diatur di dalam KUHP tentang sistem pembuktian.

i. *Badan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Dalam hal ini, salah satu hal yang sangat penting, dalam ketentuan UU TPPU adalah mengenai dasar hukum pembentukan sebuah lembaga yang disebut

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana PPATK mempunyai tugas antara lain:

- 1) Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, informasi yang diperoleh PPATK
- 2) Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan
- 3) Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- 4) Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan UU TPPU
- 5) Menyediakan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan yang berkaitan dengan tindakan preventif dan represif tindak pidana pencucian uang
- 6) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- 7) Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan
- 8) Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara tetap selama enam bulan sekali kepada Presiden, DPR, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan

Kemudian apabila dihubungkan dengan hal-hal diatas, maka PPATK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Meminta dan menerima laporan dari lembaga keuangan
- 2) Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum
- 3) Melakukan audit pada lembaga keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam UU TPPU tersebut dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan

- 4) Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dalam ketentuan UU TPPU tersebut.


Sehingga seperti diketahui bersama bahwa ketentuan mengenai lembaga yang menangani perkara-perkara pidana pencucian uang tersebut sama sekali tidak diatur dalam KUHAP.

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dibangun dengan melibatkan berbagai komponen, yaitu:

1. Sektor keuangan (financial sector) yang terdiri dari pihak pelapor (reporting parties-penyedia jasa keuangan) dan pengawas & pengatur industri keuangan. Walaupun tidak termasuk dalam sistem keuangan dan pihak pelapor, Ditjen Bea dan Cukai dapat dikelompokkan dalam sektor ini karena berperan dalam menyampaikan laporan kepada PPATK. Namun apabila dilihat dari kewenangannya, dapat juga Ditjen Bea dan Cukai dimasukkan dalam sector law enforcement.
2. PPATK sebagai intermedator (penghubung) antara financial sector dan law enforcement/judicial sector. Dalam kedudukan ini, PPATK berada di tengah-tengah antara sektor keuangan dan sector penegakan hukum untuk melakukan seleksi melalui kegiatan analisis terhadap laporan (informasi) yang diterima, yang hasil analisisnya untuk diteruskan kepada penegak hokum. Dalam kegiatan analisis tersebut, PPATK menggali informasi keuangan dari berbagai sumber baik dari instansi dalam negeri maupun luar negeri.
3. Sektor penegakan hukum (law enforcement/judicial sector) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Hasil analisis yang diterima dari PPATK, inilah yang menjadi dasar dari penegak hukum untuk diproses sesuai hokum acara yang berlaku.

Di samping itu, terdapat pihak lain yang mendukungnya yaitu Presiden, DPR, Komite Koordinasi TPPU, Publik, lembaga internasional dan instansi terkait dalam negeri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehutanan dan sebagainya.

BAGAN



1. Pihak Pelapor atau Penyedia Jasa Keuangan (Reporting Parties) UU TPPU mendefinisikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodion, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. PJK memiliki kewajiban menyampaikan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU TPPU. Pengawas dan Pengatur Industri Keuangan, Bank Indonesia adalah bank sentral yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab utama menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan kebijakan moneter, memelihara dan mengatur system pembayaran dan mengatur serta mengawasi bank. Dalam

melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan bank, sesuai UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 tahun 1998 Bank Indonesia memiliki kewenangan memberikan izin, mengatur, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap bank (Bank Umum dan BPR).

Sebagai otoritas pengawas bank, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anti-money laundering (AML) policy, termasuk didalamnya adalah pelaksanaan KYC principles. BAPEPAM (Capital Market Supervisory Agency) Lembaga Keuangan Pedoman, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar modal dan lembaga keuangan non bank menjadi tanggung jawab BAPEPAM – Lembaga Keuangan agar kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan dilaksanakan secara fair dan efisien serta dapat melindungi kepentingan investor dan public sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk kegiatan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain untuk kegiatan lembaga keuangan non bank. Di samping itu, sebagai regulator Bapepam- Lembaga Keuangan juga turut berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan KYC Principles bagi industri pasar modal dan lembaga keuangan.

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) PPATK adalah lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sesuai dengan UU TPPU. PPATK merupakan lembaga intelijen di bidang keuangan (*financial intelligence unit-FIU*) yang dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 4 Wakil Kepala. Dalam Pasal 26, PPATK antara lain bertugas mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengevaluasi informasi. Dalam pengumpulan informasi, disamping menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan transaksi keuangan tunai, PPATK juga menerima dari Ditjen Bea dan Cukai berupa laporan pembawaan uang tunai keluar masuk wilayah pabean Republik Indonesia senilai Rp 100 juta atau lebih. Apabila dari hasil analisis terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis tersebut disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan) Berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, Kepolisian selaku penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu kasus dengan mencari bukti untuk menentukan apakah terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang atau tidak. Apabila dalam penyidikan diperoleh bukti yang cukup,

selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Kejaksaan untuk pembuatan dakwaan atau tuntutan dalam sidang pengadilan.

4. Presiden, DPR, Publik dan Komite Koordinasi TPPUDi samping DPR, setiap 6 bulan sekali Presiden menerima laporan kinerja pembangunan rezim anti pencucian uang dari PPATK. Laporan ini akan digunakan oleh Pemerintah dan DPR dalam mengevaluasi pembangunan rezim anti pencucian uang guna menetapkan kebijakan umum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, laporan kinerja PPATK khususnya dan pembangunan rezim anti pencucian uang pada umumnya juga dilaporkan ke publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas PPATK. Mengingat badan pelaksana (*implementing agency*) pembangunan rezim anti pencucian uang cukup banyak, diperlukan koordinasi yang efektif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden No.1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diketuai oleh Menko Polhukam, Wakil Ketua Menko Perekonomian, sekeretaris Kepala PPATK, dan beranggotakan 17 pimpinan instansi terkait.

B. Kelebihan dan Kelemahan Ketentuan Hukum Pidana Formil Dalam UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Dibandingkan Dengan KUHAP

1. Substansi Pengaturan

Seperti diketahui bersama bahwa negara kita diakui memang memiliki berbagai macam faktor yang sangat menguntungkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencucian uang. Sebagai negara yang mendapatkan predikat sebagai *major laundering countries*, dengan alasan antara lain (Sudarmaji, 2002):

- a. Bahwa selama ini pada waktu orang menyimpan uangnya di bank, pihak bank tersebut sama sekali tidak pernah menanyakan dari mana uang tersebut diperoleh.
- b. Indonesia menganut sistem devisa bebas dengan perekonomian yang terbuka, dimana siapapun dalam sistem devisa bebas tersebut boleh memiliki devisa, menggunakannya untuk kepentingan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menjualnya kepada negara atau bank sentral.
- c. Ketentuan rahasia bank di Indonesia sangat ketat, dengan adanya pengecualian yang sifatnya terbatas.

- d. Terdapat kondisi yang menunjang di Indonesia, yakni dengan adanya *saving investment gap*, sehingga mengakibatkan Indonesia banyak memerlukan pinjaman dari luar negeri.
- e. Tindakan yang keras dari Amerika Serikat untuk memberantas pencucian uang di negaranya dan negara tetangganya sangat memungkinkan apabila terdapat uang hasil kejahatan maka akan lari ke Indonesia untuk dicuci.

Hal tersebut tentunya menjadikan negara Indonesia dicap sebagai negara yang termasuk dalam daftar hitam negara yang sangat rawan dalam praktik pencucian uang, sehingga sorotan-sorotan akan semakin gencar mengingat kejahatan pencucian uang dalam skala besar akan semakin meningkat. Sehingga sangatlah diperlukan perangkat peraturan hukum yang mampu menjadi dasar acuan dalam pemberantasan praktik-praktik kejahatan pencucian uang.

Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memang sangat diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai dasar hukum guna mengantisipasi berbagai macam pola tindak kejahatan yang mengarah terhadap kegiatan pencucian uang. Mengenai permasalahan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU TPPU sebenarnya dapat diidentifikasi kebijakan penanggulangan pencucian uang sebagai berikut (Barda Nawawie Arief, 2002):

- a. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana, yakni dengan melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Kebijakan demikian merupakan langkah maju apabila dilihat dari kondisi sebelumnya, karena selama ini memang belum ada aturan hukum yang mengaturnya secara khusus.
- b. Kemudian, satu hal yang perlu menjadikan catatan, bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana di sisi lain juga mempunyai keterbatasan, terlebih menghadapi tindak pidana pencucian uang yang

merupakan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisasi (*transnational organized crime*). Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, tidak mustahil tindak pidana pencucian uang juga berkaitan erat dengan *cyber crime*, karena uang yang akan di cuci melalui bank kemungkinan dapat ditempatkan dan transfer secara elektronik. Oleh karena itu kebijakan kriminalisasi di bidang pencucian uang tersebut juga harus didukung pula dengan kebijakan pidana di bidang *cyber crime*. Akan tetapi kebijakan di bidang tersebut pun belum merupakan sebagai jaminan. Karena masih harus didukung dan ditunjang pula dengan pendekatan-pendekatan di luar kebijakan pidana, baik pendekatan *technoprevention* maupun dengan pendekatan budaya dan pendekatan administrasi procedural yang ketat di bidang keuangan dan/atau perbankan.

Kemudian yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa lembaga keuangan bank ataupun non bank merupakan sarana utama dalam pencucian uang, maka sasaran peraturan dari UU TPPU adalah meliputi peran-peran aktif lembaga itu sendiri guna mengantisipasi kejahatan pencucian uang tersebut, sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan bank dalam rangka melakukan tindak pidana pencucian uang dapat berupa:

- a. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu, atau dengan menggunakan nama orang lain untuk menyimpannya.
- b. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito, tabungan, rekening, atau giro.
- c. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau kecil.
- d. Menggunakan fasilitas transfer atau *Electronic Fund Transfer* (EFT) untuk menghilangkan jejak uang hasil kejahatan.
- e. Melakukan transaksi ekspor impor fiktif dengan menggunakan sarana L/C dengan memalsukan dokumen-dokumen yang dilakukan bekerjasama dengan oknum pejabat terkait.

- f. Terkait dengan pendirian atau pemanfaatan bank-bank gelap yang bermunculan seiring semakin maraknya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang.

Lembaga keuangan bank atau non bank diterminologikan dalam pengaturan UU TPPU dengan Penyedia Jasa Keuangan. Hal tersebut diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan yang termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi.

2. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Lex Specialis*

Sebelumnya dapat dijelaskan bahwa di dalam ketentuan UU TPPU ini menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, tetap dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan beracara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, dapat pula dikatakan bahwa secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penanganan perkara pencucian uang didasarkan pada ketentuan-ketentuan beracara yang diatur dalam KUHAP. Sehingga di satu sisi sangat mungkin muncul pula pertanyaan bahwa bagaimana dengan ketentuan-ketentuan yang secara spesialis atau khusus yang diatur dalam UU TPPU, yang dalam hal ini bukan hanya berperan sebagai pengisi kekosongan terhadap kebutuhan sekarang, akan tetapi justru terkadang bertentangan dengan KUHAP sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan yang utama sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas perumusan masalah dalam penulisan hukum diatas, maka kesimpulan hasil penelitian tersebut secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komparasi Ketentuan Hukum Pidana Formil Dalam UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang Dengan KUHAP, sebagai berikut:

a Bentuk-bentuk Penyimpangan Hukum Acara Dalam UU TPPU terdiri dari:

1) *Kapasitas atau Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman*

Dalam UU TPPU menentukan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melakukan kegiatan pencucian uang baik itu berupa percobaan, pembantuan, ataupun permufakatan jahat dalam kegiatan pencucian uang tersebut disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan pencucian uang yang telah selesai melakukan kejahatan tersebut.

2) *Penyerahan Hasil Analisis Kepada Penyidik*

Dalam hal ini apabila ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi yang mencurigakan, maka paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditemukannya petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan laporan hasil analisisnya kepada penyidik.

3) *Perintah Pemblokiran oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim*

Terdapat tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan apabila sudah diketahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak kejahatan.

4) *Keterangan Penyedia Jasa Keuangan dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang, petugas penyidik, penuntut umum, ataupun hakim mempunyai wewenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK.

5) *Alat-alat Bukti dan Cyberlaundering*

Alat-alat bukti sebagaimana ketentuan dalam UU TPPU di atas sangatlah banyak dan beragam.

6) *Sistem Pembuktian Terbalik*

Sistem pembuktian terbalik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan UU TPPU, dapat dijelaskan bahwa dalam sistem pembuktian terbalik justru terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

7) *Badan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Dalam hal ini, salah satu hal yang sangat penting, dalam ketentuan UU TPPU adalah mengenai dasar hukum pembentukan sebuah lembaga yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8) *IN ABSENTIA*

Kekhususan hukum acara dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang ditentukan dalam UU TPPU adalah diterapkannya sistem peradilan *In Absentia*. Peradilan dengan system tersebut ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sistem *In Absentia* dalam ketentuan UU TPPU telah diadopsi pula dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Dalam UU TPPU dikutip sepenuhnya sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang

sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa hadir sejak semula.

- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Apabila yang menjadi ketentuan dalam ayat (1) UU TPPU tersebut mengenai ketidakhadiran terdakwa dalam sidang pengadilan bahwa aturan yang ditentukan ialah terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah dengan prosedur, yakni menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dimaksudkan dengan ketidakhadirannya adalah dihubungkan dengan faktor-faktor penyebabnya yang berasal dari dalam diri terdakwa sendiri. Dengan demikian telah jelas bahwa persidangan *In Absentia* tersebut menyangkut seorang terdakwa yang sedang tidak berada dalam rumah tahanan. Ketentuan ayat (2) menyangkut keabsahan dari hasil pemeriksaan sidang yang semulanya tidak dihadiri oleh terdakwa (dimana persidangan dilakukan dengan *In Absentia*), tetapi kemudian terdakwa tersebut hadir di dalam persidangan, maka hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya dipandang sah. Jadi dengan hadirnya terdakwa di tengah proses persidangan, pemeriksaan yang sudah dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir dari semula. Serta ayat 3 (tiga) adalah mengenai pentingnya diumumkan putusan *In Absentia* tersebut, ditentukan supaya sgera setelah putusan dijatuhkan supaya dipublikasikan, tidak cukup hanya di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan tetapi juga di media masa surat kabar yang berskala nasional selama 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

9) Diketahui Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang

Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPATK.

2. Ketentuan Hukum Pidana Formil Dalam UU No. 25 Tahun 2003

Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memang sangat diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai dasar hukum guna mengantisipasi berbagai macam pola tindak kejahatan yang mengarah terhadap kegiatan pencucian uang.

No.	Pembeda	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	KUHAP
1.	Kapasitas atau kualifikasi perbuatan pidana dan ancaman hukuman	Dalam ketentuan UU TPPU disamaratakan ancaman pidana antara pelaku pencucian uang dengan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini bisa diartikan bahwa seluruh pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang mendapatkan sanksi yang sama besar dengan pelaku utama tindak pidana pencucian uang itu.	Dala KUHAP, yang menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang bersifat selesai dilakukan. Sehingga kualifikasi yang demikian itu akan membedakan pula tingkat ancaman pidana yang dijatuhkan. Karena dalam aturan yang terdapat menurut KUHAP antara kualifikasi percobaan, pembantuan, atau

			turut serta adalah lebih rendah dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku.
2.	Penyerahan hasil analisis dari PPATK kepada penyidik	Dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan selain peranan PPATK adalah mengenai adanya batasan waktu selama 3 (tiga) hari apabila ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan, maka PPATK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyerahkan hasil analisisnya itu kepada penyidik untuk segera ditindaklanjuti.	Seperti diketahui selama ini dengan tanpa diaturnya batas waktu di dalam KUHAP, maka permasalahan yang timbul adalah dengan banyaknya kasus-kasus yang menumpuk dengan ketidakpastian penyelesaian.
3.	Adanya perluasan alat bukti dalam UU TPPU	Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di dalam UU TPPU diatur mengenai perluasan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam rangka pembuktian terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya alat bukti yang secara limitatif diatur dalam KUHAP yang terdiri dari 5 (lima) macam saja, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, akan tetapi akan tetapi	Dalam KUHAP yang terdiri dari 5 (lima) macam saja, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa.

		<p>didalam UU TPPU terjadi perluasan adanya alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan serta secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, serta dokumen yang berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.</p>	
4.	Penentuan pidana maksimum dan minimum	Ditentukan batasannya, terdapat juga pembedaan yang sama lamanya minimum dan maksimum pidana penjara dan denda bagi setiap orang yang menerima ataupun menguasai penempatan, pentransferan,	Tidak dipakai sistem penentuan ancaman.

		pembayaran, hibah, penitipan, sumbangan, penukaran harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana.	
5.	Peradilan <i>In Absentia</i>		Telah menyimpang dengan apa yang diatur dalam KUHP, yang menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan, yang kemudian dijelaskan bahwa prinsip seperti itu didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak membela diri dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya, maupun kehormatannya, sehingga terdakwa memiliki hak dianggap tidak bersalah sampai mendapatkan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>presumption of innocence</i>).

6.	Penerapan sistem pembuktian terbalik	Seperti yang telah diketahui bahwa dalam UU TPPU diatur mengenai penerapan sistem pembuktian terbalik. Mutlak bahwa terdakwa yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana.	Dalam KUHAP yang membuktikan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU).
7.	Perintah hakim melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa dalam proses persidangan.	Diatur mengenai hal tersebut sebagaimana dijelaskan bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup dalam pemeriksaan siding pengadilan, hakim memerintahkan penyitaan terhadap kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana yang belum disita oleh penyidik atau penuntut umum.	Ketika proses awal atas suatu kasus perkara pidana yang telah dimulai, biasanya telah dilakukan tindakan penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan hal itu dilakukan dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

B. Saran-saran

Dengan berlandaskan atas kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya sosialisasi mengenai pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus seperti di dalam UU TPPU, mengingat bentuk kejahatan seperti halnya tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang sangat baru dan banyak modus yang digunakan.
2. Dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang diperlukan dukungan bukan hanya pada tersedianya sarana, fasilitas, ataupun dasar hukum yang mengaturnya, akan tetapi peranan masyarakat dan penguasa atau dalam hal ini pihak pemerintah dan para penyusun Undang-Undang, yang sangat berperan untuk itu.



Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bambang Santoso. 2002. *Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Kendala-Kendalanya*. Surakarta DUE-Like.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2001. *Hukum perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: CV. Pustaka Sinar Harapan.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeni. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti.
- Tb. Irman S. 2006. *Hukum Pembuktian pencucian Uang*. Jakarta Timur: MQS publishing.
- Yenti Garnasih. 2003. *Kriminalisasi Pencucian uang (Money Laundering)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Iktut Sudiharsa. 2007. Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, www.IktutSudiharsa.htm (diakses pada tanggal 23 Maret 2008)
- PRADIANSYAH. 2004. Anatomi Tindak Pidana Pencucian Uang. <http://www.pikiran-rakyat.com>. (diakses tanggal 30 Maret 2008)
- KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*
- The Forthly Recommendations FATF*

*PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi
Tindak Pidana Pencucian Uang*

